

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tingginya angka kemiskinan di Indonesia agar dijadikan sebagai sebuah bentuk kajian evaluasi untuk bangsa ini dan dijadikan sebagai sebuah instrumen yang tepat dan cepat untuk menurunkan angka kemiskinan di negara tersebut. Berbagai kebijakan seperti kebijakan fiskal, moneter, maupun sektoral dan regulasi lainnya, ternyata langkah ini tentunya belum efektif dan efisien untuk menurunkan jumlah kemiskinan yang jumlahnya cukup signifikan bagi bangsa ini. Disamping ketimpangan antara tingkat kemiskinan dan kekayaan penduduk Indonesia yang cukup besar menunjukkan adanya sebuah permasalahan didalam pemerataan distribusi pendapatan maupun kekayaan di Indonesia¹. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 3,89 juta orang, angka ini menurun jadi 39,93 ribu orang terhadap Maret 2023 dan turun 204,94 ribu orang terhadap September 2022².

Setiap negara menjadikan pembangunan ekonomi merupakan agenda utama dinegara tersebut. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kualitas hidup. Salah satu upaya yang dapat mendukung pembangunan ekonomi yaitu melalui sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Partono dan Soedjono mengatakan. Sektor UKM dianggap memiliki peranan penting dalam Pembangunan perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya menyerap tenaga kerja dengan berpendidikan rendah yang terlibat dalam berbagai kegiatan usaha kecil, baik yang bersifat modern maupun tradisional. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga menghilangkan ketergantungan mustahik melalui program Zakat produktif, zakat produktif merupakan bentuk bantuan Modal bagi pengusaha kecil, kemudian dana yang diterima diharapkan tidak hanya habis untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, namun diharapkan dana

¹ Nurawati, Nunung, jurnal: *Model pengukuran, permasalahan, dan alternatif kebijakan, dan Kemiskinan*, 2008 Volume 10, No 1, hlm. 2.

²Badan Pusat Statistik provinsi Jawa Barat 2024.

zakat produktif dapat merubah kehidupan mustahik untuk lebih baik dan juga sejahtera.³

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang menggunakan berbagai teori atau alat yang digunakan untuk memerangi kemiskinan salah satunya termasuk zakat ekonomi islam berusaha untuk menyampaikan suatu keharmonisan yang menyebar kepenjuru dunia. Impian islam bukan hanya untuk makhluk hidup yang secara eksklusif yang menganut islam saja. Hakekat dari tahapan ekonomi islam yaitu untuk memenuhi segala bentuk keperluan manusia berdasarkan norma-norma Islam untuk mencapai tujuan keagamaan (falah)⁴. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat 8 menerangkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ), merupakan sebuah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki kewenangan dan tugas untuk mengelola dan juga mengumpulkan zakat zakat dalam skala nasional. Lembaga Amil Zakat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan zakat, kemudian meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Islam secara tegas mengajarkan pentingnya meningkatkan kesejahteraan dan menghapuskan kemiskinan. Islam merupakan agama yang *Rahmatan lil 'Alamin* Islam merupakan agama yang hanya sekedar beribadah kepada Allah (Hablum Minallah) tetapi juga mengharuskan mereka untuk berbuat baik kepada sesama manusia (Hablum Minannas). Zakat menjadi sebuah mekanisme penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, dengan dampak yang mencakup aspek sosial dan individu. Oleh sebab itu zakat seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kewajiban yang menggugurkan tanggung jawab individu Muslim itu sendiri, namun dilihat dari dampak sosialnya bagi kesejahteraan umat. Tujuan zakat bukan hanya memberikan bantuan konsumtif kepada orang miskin, melainkan juga memberdayakan mereka secara produktif untuk mengentaskan kemiskinan secara permanen.

³Fathullah, H. L., & Hoetoro, A. (2015). *Pengaruh Bantuan Zakat Produktif oleh Lembaga Amil Zakat terhadap Pendapatan Mustahik* (Studi pada LAZIS Sabilillah dan LAZ El Zawa Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 4(1).

⁴Husnul Hatimah, *Integrasi Dakwah dan Ekonomi Islam, Al-Qardh*, Volume 2 Nomor 1, 2017.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan kewajiban bagi seluruh elemen bangsa, bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah semata. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak (*stakeholder*) untuk berperan aktif dalam upaya mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Ekonomi Islam menyediakan solusi untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme zakat. Zakat merupakan alat untuk distribusi pendapatan dalam Islam⁵. Dikaji secara makro melihat sejarah pada zaman khalifah Umar bin al-Khattab. Zakat merupakan sumber pemasukan negara Islam selain pajak dan lain sebagainya.⁶ Zakat merupakan pendistribusian harta yang hukumnya wajib bagi Sebagian umat muslim yang penghasilannya telah melampaui nishab untuk yang nanti dialokasikan untuk mereka yang berhak dan sesuai dengan ajaran al – Qur'an⁷. Zakat merupakan gagasan horizontal dan vertikal tentang ikatan Allah SWT dengan insan yang diciptakannya. Sehingga dapat dikatakan didalam ekonomi Islam zakat mempunyai peranan yang sangat penting. dampak positif zakat bukan hanya dirasakan oleh individu saja, dampak positif dapat dirasakan sebuah negara untuk meningkatkan perekonomian sebuah negara, dan sebagai sumber lain dari pemasukan negara.

Pengelolaan zakat secara produktif telah dicontohkan dan diterapkan pada masa khalifah Umar bin al-Khattab. Penyerahan zakat berupa tiga ekor unta yang dilakukan secara rutin kepada mustahik penerima zakat, namun setelah menerima zakat tersebut kondisinya belum mengalami perubahan yang signifikan. Khalifah Umar bin al-Khattab berharap ketiga ekor unta yang telah diserahkan kepada mustahik. Tujuan dari pemberian zakat ini yaitu agar penerima zakat tidak lagi datang sebagai mustahik di tahun berikutnya, melainkan menjadi muzakki atau pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar bin al-Khattab menjadi terwujud. Ketika ditahun berikutnya orang yang menerima zakat datang kepada sang khalifah Umar

⁵ Ummi Kalsum, *Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Li Falah Volume 3 Nomor 1 Bulan Juni, 2018, 41.

⁶ Ridlo, Ali, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn al-Khattab*, (Kendari: Jurnal Al - Adl, Vol. 6 No. 2, Juli 2013) hlm., 5

⁷ Silvia Maula Aulia, *Telaah Konsep Distribusi Kekayaan Persepektif Ekonomi Islam, Iqtishaduna*, Volume 10 Nomor 2. Bulan Desember, 2019, 204

bin Khattab bukan untuk meminta zakat, melainkan untuk menunaikan kewajiban zakatnya.

Potensi zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik ternyata belum terealisasi sepenuhnya. Zakat dalam pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala, diantaranya masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membaayar zakat yang menyebabkan pengumpulan dana zakat yang belum maksimal, serta jenis-jenis harta yang menjadi objek zakat (misalnya zakat simpanan, zakat profesi penghasilan, zakat perdagangan dan sebagainya). Permasalahan berikutnya mayoritas masyarakat dalam menyalurkan zakatnya dengan secara langsung tanpa melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZNAS, yang menyebabkan zakat yang diterima mustahik umumnya cenderung bersifat konsumtif jangka pendek sehingga tidak menghasilkan nilai tambah (*value added*) untuk kedepannya.

Didalam agama Islam zakat merupakan ketetapan bagi orang-orang kaya atas harta mereka yang sudah mencapai nisab (batas minimal untuk wajib zakat). Dana zakat yang dikumpulkan dari orang-orang mampu ini kemudian disalurkan dan juga dikelola kepada mereka yang memerlukan bantuan, seperti kaum mustahik dan miskin lainnya. Melalui mekanisme ini, Islam memastikan bahwa harta tetap beredar dalam masyarakat dan tidak hanya terpusat pada sekelompok kecil individu. Zakat yang dikeluarkan orang islam mencakup hasil perak dan emas, harta temuan, perniagaan, pertambangan, hasil ternak, pertanian, hasil laut. Bentuk zakat yang ini yang kemudian dapat dikelola⁸

Yusuf Qardhawi dalam Kitab *Mu'jam Wasit* mendefinisikan zakat secara bahasa merupakan kata dasar yang memiliki makna, bersih, berkah, tumbuh, dan juga baik⁹. Zakat memiliki makna dasar sebagai sesuatu yang tumbuh dan berkembang, seseorang dapat dikatakan zaka yang berarti melakukan perbuatan baik dan menunjukkan kebaikan dalam tindakannya. Allah SWT mewajibkan agar

⁸ Ba'ly, Abd al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

⁹ Ridlo, Ali, *Analisis Efisiensi Keuangan Badan Amil Zakat Nasional*, (Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2014) hlm., 15.

umat Islam untuk membayar zakat sesuai firman yang tertulis didalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ١٠

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Secara prinsip, kewajiban zakat merupakan tanggung jawab individu setiap muslim. Namun didalam pelaksanaannya tidak hanya untuk diserahkan kepada muzakki, namun hakikatnya hal ini merupakan bentuk persoalan kemasyarakatan, dalam mengatur pelaksanaannya dibutuhkan adanya sebuah badan khusus yaitu, Pengelolaan zakat dilakukan dengan menghimpun dana zakat dari para muzakki (pemberi zakat), lalu menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerima (mustahik). Pembentukan lembaga distribusi zakat bertujuan untuk memastikan proses pengelolaan zakat menjadi lebih terstruktur, transparan, serta memberikan kejelasan peran antara muzakki dan mustahik, cara pengelolaan zakat memiliki peranan yang sangat penting. Oleh sebab itu amil zakat harus memahaminya secara professional kemudian dalam menjalankan tugasnya sistem pengelolaan zakat yang baik dan benar memiliki peranan yang strategis dan juga sangat penting didalam menjalankan tugasnya, didalam al-quran amil ditempatkan sebagai golongan orang yang berhak menerima zakat meskipun tidak tergolong miskin¹⁰.

Konsep kesejahteraan yang mencerminkan besarnya potensi yang dimiliki oleh masyarakat begitu pula dalam hal penghimpunan dana zakat. Bila digunaka secara optimal dana zakat tersebut dapat berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu. Zakat produktif merupakan bentuk pendistribusian zakat yang memungkinkan penerimanya menggunakan

¹⁰ Surat At- Taubah ayat 60

dana yang diterima untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Melalui zakat ini, fakir miskin dapat mendapatkan meningkatkan usaha, penghasilan tetap serta memperluas kegiatan ekonomi mereka. Penyaluran dana zakat produktif dapat digunakan untuk modal usaha, yang disertai dengan pelatihan dan pendampingan, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan usaha mikro di masyarakat. Selain itu, penerima zakat juga dapat mulai menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menabung. Dalam pengelolaan zakat secara produktif harus tepat guna, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syariah Islam. Selanjutnya pada pasal 26 dijelaskan juga pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewajiban. Kemudian dalam pasal 27 mengenai pendayagunaan disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, terdapat lembaga pendistribusian zakat yang memiliki tugas khusus menjadi amil zakat untuk mendistribusikan dana zakat dari muzakki untuk mustahik yakni untuk mengatur masalah zakat, mendayagunakan, mengalokasikan pendistribusian dan pengambilannya.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat dua jenis organisasi yang mengelola zakat di seluruh wilayah Indonesia: Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS bertugas menghimpun zakat dengan cakupan nasional, sedangkan LAZ berfokus pada pengumpulan zakat berbasis komunitas. Pengelolaan zakat diantaranya tahap pelaksanaan, perencanaan, distribusi, dan penggunaan zakat, yang dilakukan secara terkoordinasi. Manajemen zakat mengikuti prinsip hukum Islam yang menekankan pada kepercayaan, keadilan, manfaat, transparansi hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Para amil zakat berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan zakat serta kualitas pengelolaannya, dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan bagi para mustahik.

¹¹ Sanihah, D. (2014). *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM*. Fakultas Ekonomi UIN Malang, 2

Menurut pandangan Peter F. Drucker, seperti yang dikutip dalam manajemen sumber daya manusia¹². Manajemen memiliki makna sosial dan tidak dapat dipisahkan dari manusia yang dilayaninya. Dalam menjalankan manajemen usaha, dibutuhkan sebuah upaya untuk meningkatkan keterampilan para pemilik usaha guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Menurut pandangan Stephen P Robbins¹³, keterampilan dapat dikategorikan kedalam empat jenis, yaitu jenis keterampilan interpersonal, keterampilan teknis, keterampilan pemecahan masalah dan juga keterampilan dasar. Jika keempat keterampilan ini ditingkatkan tujuan pemberdayaan dapat tercapai melalui penerapan dukungan, perlindungan, penguatan, serta pemeliharaan. Namun, saat ini keterampilan yang dimiliki oleh para pelaku usaha mikro sebagai mustahik masih belum sepenuhnya mencakup semua kategori tersebut.

Zakat memiliki kedudukan sentral dalam Islam tidak hanya sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai lembaga filantropi yang merepresentasikan kepedulian sosial dalam kerangka spiritual. Dalam perspektif ini, zakat dipahami sebagai instrumen kelembagaan yang mengatur distribusi kekayaan secara adil, dengan tujuan utama menumbuhkan solidaritas sosial, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan menumbuhkan empati kolektif terhadap kelompok yang kurang mampu. Sebagai lembaga filantropi Islam, zakat menunjukkan bahwa agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*habluminallah*), tetapi juga menekankan hubungan antarmanusia (*habluminannas*) melalui redistribusi kekayaan secara terstruktur. Zakat dalam peran ini menjadi simbol tanggung jawab sosial umat Islam yang terinstitusionalisasi dan berkesinambungan, serta menjadi model kedermwanaan yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan sekadar bantuan temporer. Konsep ini menempatkan zakat sejajar dengan lembaga filantropi modern, namun dengan landasan spiritual dan normatif yang khas dalam ajaran Islam.¹⁴ Pendistribusian zakat produktif diyakini memberikan pengaruh

¹² Al Fadjar Ansory, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2018), 55.

¹³ Stephen P Robbins, *Perilaku Organisasi* Edisi 16, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 392

¹⁴ Antonio, M.S. "*Zakat dalam Perekonomian Modern*", (Jakarta: Tazkia Publishing, 2019), 28-29.

yang positif bagi mustahik, baik dari segi spiritual maupun ekonomi. Dari segi ekonomi, dampaknya terlihat pada peningkatan pendapatan, tingkat konsumsi, dan tabungan mustahik¹⁵ Selain itu, zakat produktif juga berkontribusi pada aspek spiritual dan ibadah dengan zakat produktif, mustahik dapat memulai usaha seperti beternak bebek atau kambing, yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah menerima zakat produktif, mustahik diwajibkan untuk membayar zakat berdasarkan besarnya penghasilan atau hasil yang diperolehnya. Hal ini bertujuan agar dana zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain yang belum menerima bantuan. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperkuat kehidupan spiritual dan ibadah dalam masyarakat.¹⁶ Zakat produktif yang disalurkan pada prinsipnya berguna bagi para mustahik untuk menambah modal kerja mereka. Modal yang diperoleh berupa zakat diharapkan mampu memperkerjakan tenaga kerja dan usaha para mustahik dapat dikembangkan yang berkategori usaha mikro, artinya jumlah pengangguran bisa dikurangi. Pertumbuhan produksi akan diikuti dengan peningkatan daya beli merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi¹⁷

Pengentasan kemiskinan yang bersumber dari dana zakat tidak lepas dari suatu permasalahan tentang manajemen zakatnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hedy Ebiyeska sebelumnya dilakukan di kota rejang lebong yang mengungkapkan bahwa tingkat Pendidikan mustahik, administrasi, dan pendayagunaan zakat produktif secara bersamaan berdampak terhadap pencapaian pemberdayaan mustahik¹⁸, akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Hedy Ebiyeska belum adanya variabel pendampingan terhadap pemberdayaan mustahik,¹⁹ dikarenakan hal tersebut diatas

¹⁵ Nurlita, Elok dan Marlina Ekawaty. 2017. *Pengaruh Zakat Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Mustahik* (Studi Pada Penerima Zakat Dari BAZNAS Kota Probolinggo). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.3 No. 2, Juli-Desember 2017.

¹⁶ Beik, I.S. 2009. *Analisi Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompét Duafa Republika*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan. Volume II.

¹⁷ Nyoman Lilya Santika Dewi, *Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali*, E-Jurnal EP Unud, Volume 3 Nomor 3, 2014, 112.

¹⁹ Hedy Ebiyeska, Tesis: *Pengaruh Pendidikan Mustahik, Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik di Baznas* (studi kasus di Baznas Rejang lebong, 2020), 5.

muncul sebuah pertanyaan apakah ada pengaruh variabel pendampingan mustahik terhadap kesejahteraan mustahik. Variabel dependen mana yang paling berpengaruh didalam kesejahteraan masyarakat.

Sistem pendampingan mustahik atau penerima bantuan merupakan sebuah ciri khas dari program zakat produktif. Dalam hal ini, peran pendamping sangat krusial dalam proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik. Salah satu program yang dijalankan oleh BAZNAS adalah pemberdayaan mustahik, di mana BAZNAS bukan hanya menyalurkan bantuan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek pemberdayaan ekonomi, sosial, dan keimanan para mustahik. kesulitan, dan hidupnya diliputi keselamatan dan keamanan sehingga merasakan kesejahteraan²⁰

Kemudian menurut Edi Suharto²¹ berpendapat bahwa pendampingan sosial merupakan sebuah metode yang berpengaruh pada kegiatan pemberdayaan masyarakat secara efektif. Secara efektif masyarakat yang dimaksud merupakan mustahik atau orang yang menerima manfaat dari zakat maal. Keterampilan kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan secara praktis, menjalankan tugas dengan tanggung jawab, dan membentuk karakter pengusaha agar tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip manajemen, sehingga bisnis yang dijalankan dapat mencapai sebuah kesuksesan. Menurut Yusuf Qardhawi zakat memiliki setidaknya tiga tujuan utama, yaitu menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat, membantu meningkatkan perekonomian kelompok yang kurang mampu, dan mengubah mustahik menjadi muzaki melalui pemberdayaan.²² Kemudian Rahman menekankan pentingnya pengelolaan zakat secara optimal. Untuk memastikan zakat mampu memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi, diperlukan adanya lembaga zakat.²³

Pendistribusian zakat sebaiknya difokuskan pada usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan mustahik dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, perlu perubahan dari pola konsumtif ke pola produktif, karena saat ini mayoritas

²⁰ Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 898.

²¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Cv Refika Aditama, 2017), 93.

²² Yusuf Qordhawy, *Muskilah Al-Fagrr wa Kaifa A'la Al Zaka Al Islam*. (Bairut, 1996), 127.

²³ Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

zakat masih didistribusikan secara konsumtif. Tujuan utama adalah meningkatkan kemampuan fakir miskin untuk keluar dari kemiskinan. Pendistribusian zakat secara produktif terbukti efektif mengubah mustahik menjadi muzakki. Kenyataannya masyarakat miskin menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan sumber modal usaha dari lembaga keuangan. Kendala ini muncul karena persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan atau bank lainnya hanya dapat dipenuhi golongan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sementara itu, kelompok ekonomi menengah ke bawah seringkali tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, sehingga mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha.

1. Program Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Program dan kegiatan yang dirancang akan diselenggarakan oleh bidang pendayagunaan dan pendistribusian BAZNAS Provinsi Jawa Barat dibagi kedalam dua bagian yaitu pendistribusian yang bersifat konsumtif yang diklasifikasikan dengan produktif dan pendayagunaan yang disebut dengan pendistribusian. Kegiatan pendistribusian, Penyaluran bantuan atau santunan lebih berfokus pada pemberian langsung, baik di lokasi tertentu maupun dalam bentuk acara atau kegiatan khusus. Sementara itu, kegiatan pendayagunaan lebih menitikberatkan pada pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan, dengan dampak ekonomi dan juga sosial yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, baik bagi kelompok maupun individu.

Kedua jenis kegiatan tersebut dimulai dengan proses asesmen, yang berperan sebagai tahap utama dalam seluruh program pendistribusian dan pendayagunaan. Asesmen ini bertujuan untuk menilai kelayakan program serta memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan kepada mustahik. Adapun program pendistribusian di BAZNAS Provinsi Jawa Barat untuk periode 2019-2023.diantaranya yaitu:

a. Jabar Cerdas Merupakan suatu kegiatan yang ditujukan kepada peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar peserta didik serta memberikan bantuan bagi anak terancam putus sekolah atau yang telah mengalami putus sekolah

Yaitu melalui beberapa program diantaranya:

- 1). Beasiswa Baznas jabar reguler
- 2). Bantuan Beasiswa salman
- 3). Bantuan biaya pembelajaran daring
- 4). Pendidikan santri mahasiswa

b. Jabar Sehat merupakan suatu kegiatan yang menyediakan bantuan pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat kurang mampu dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang meliputi:

- 1). Mobil sehat BAZNAS
- 2). Layanan lokasi bencana
- 3). Desa sehat bebas stunting
- 4). Layanan Kesehatan gratis
- 5). Peningkatan Gizi masyarakat
- 6). Pembangunan Faskes dan bantuan pengobatan

c. Jabar Peduli merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam wujud kepedulian terhadap masyarakat yang sedang tertimpa bencana dan musibah serta orang yang terlantar yang diharapkan dapat mengurangi beban penderitaan yang bersangkutan. Adapun programnya yaitu meliputi:

- 1). Bantuan ibnu sabil
- 2). Respon tanggap darurat
- 3). BAZNAS tanggap bencana
- 4). Respon darurat Mustahik

Adapun data resmi yang dikeluarkan oleh Baznas Provinsi Jawa Barat berupa data pengumpulan zakat maal tahun 2019- 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Perolehan Zakat Maal Provinsi Jawa Barat

Tahun	Jumlah (Rp)	Persen (%)
2019	520.851.730	0,069
2020	985.724.662	0,130
2021	1.718.486.522	0,227
2022	2.454.505.797	0,324
2023	1.918.687.850	0,253

Sumber: Laporan Kinerja Baznas Provinsi Jawa Barat 2019-2023

Tabel diatas merupakan data pengumpulan dana infaq shodaqoh dari pelaku usaha mikro yang memperoleh bantuan dari berbagai program yang diadakan dan bersumber dananya dari BAZNAS Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019- 2023 Pada tahun 2019- 2023 BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang memiliki data bahwa tidak ditemukan adanya sedekah, infaq, maupun zakat mal dari para penerima bantuan dari zakat produktif selama periode penyaluran tahun 2019 hingga tahun 2023.

Baznas Provinsi Jawa Barat merupakan sebuah lembaga resmi didalam pengelolaan zakat dan dapat melakukan evaluasi secara rutin terhadap berbagai kegiatan pengelolaan zakat. Evaluasi ini bertujuan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada mustahik dan muzakki. Penyaluran zakat kepada mustahik, khususnya kelompok fakir miskin, tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan sementara. Bantuan zakat diharapkan tidak hanya habis digunakan dalam waktu singkat sehingga penerima harus kembali meminta bantuan. Sebaliknya, dana zakat dimanfaatkan sebagai salah satu alat pemberdayaan masyarakat, terutama di sektor ekonomi, untuk mengurangi kemiskinan secara terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan. Berdasarkan catatan terakhir didapatkan melalui pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Jawa Barat yang dilihat mengalami peningkatan yang cukup berarti setiap tahunnya.

Zakat produktif memiliki salah satu karakteristik yaitu adanya sistem pendampingan bagi mustahik atau penerima bantuan. Dalam hal ini, peran pendamping sangat krusial dalam proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik. BAZNAS mempunyai salah satu program yaitu untuk pemberdayaan mustahik, di mana BAZNAS bukan hanya menyalurkan bantuan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek peningkatan ekonomi, sosial, dan keimanan para mustahik.

Dalam ajaran Islam, terdapat anjuran yang kuat untuk memperhatikan dua golongan, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Kepedulian terhadap sesama ini bahkan dianggap sebagai manifestasi nyata dari keimanan seorang muslim serta menjadi salah satu ciri utama orang yang bertakwa. Islam hadir dengan berbagai instrumen sosial seperti wakaf, zakat, sedekah, dan infak yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di dunia, tetapi juga

memiliki nilai spiritual untuk akhirat. Secara khusus, zakat memegang peranan yang sangat penting dari berbagai aspek. Ia merupakan rukun Islam yang ketiga, selalu disebutkan bersamaan dengan perintah sholat, serta memiliki ketentuan yang dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah Saw. Zakat diyakini sebagai sarana untuk mendatangkan keberkahan, memperkuat solidaritas dalam masyarakat muslim, serta menjadi indikator kesempurnaan iman seseorang.²⁴

Dizaman sekarang ini lembaga amal zakat (LAZ) merupakan lembaga yang berwenang didalam penyaluran zakat pada saat sekarang ini yaitu dengan cara konsumtif. Namun pendekatan ini kurang mengedukasi sebuah masalah yang dihadapi oleh mustahik, karena bantuan yang diberikan untuk mengurangi kesulitan mereka secara sesaat ,untuk itu pemerintah memberikan sebuah peluang bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil zakat (BAZ) berperan untuk mendorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan miskin dan fakir (mustahik) supaya taraf perekonomiannya dapat tumbuh dengan cara hasil pengelolaan zakat secara produktif, sebagaimana yang tertera didalam Undang- undang No 23 Tahun 2011 yang membahas tentang pengelolaan zakat, pada zaman sekarang ini semakin banyak lembaga amal zakat yang menyalurkan dananya untuk digunakan secara produktif dengan tidak lain bertujuan untuk mengubah kondisi penerima zakat dari kelompok mustahik menjadi muzakki, diantaranya yaitu Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.

Semestinya zakat secara efektif dapat digunakan dengan sebaiknya- baiknya oleh mustahik namun pada kenyatannya penyaluran zakat produktif oleh pihak BAZNAS kepada mustahik terjadi problem dilapangan yang membuat pemanfaatan zakat dalam sektor ekonomi mikro memiliki risiko kegagalan yang cukup tinggi. Beberapa penyebab kegagalan ini berasal dari faktor internal usaha, seperti lemahnya strategi pemasaran dan kemampuan produksi. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi cuaca yang tidak mendukung dan hilangnya lokasi usaha juga turut berperan. Di sisi lain, faktor dari mustahik sendiri juga menjadi penyebab, seperti

²⁴ El Ayyubi S, Lubis D. 2015. *Filosofi Ekonomi Syariah*. Bogor (ID): IPB Press

kurangnya disiplin dalam mengelola dana, keinginan untuk memperoleh hasil secara instan, serta rendahnya motivasi dalam menjalankan usaha.

Adanya pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha kepada mustahik diharapkan berdasarkan pemberian zakat produktif tersebut, pemberdayaan mustahik yaitu bertujuan untuk meningkatkan penghasilannya yang berasal dari kegiatan produktif, kegiatan produktif baik memproduksi barang maupun jasa diberi tambahan modal dari dana zakat pola produktif sehingga kegiatan produktifnya bisa berjalan dengan lancar dan berkembang.

Selain faktor yang berasal mustahik yang turut menentukan berhasil atau tidaknya program zakat produktif, faktor internal yang berasal dari lembaga zakat juga berpengaruh terhadap tercapainya suatu keberhasilan pencapaian tujuan pendayagunaan zakat produktif, antara lain perencanaan program yang belum maksimal, pendamping dengan kompetensi yang masih terbatas, serta ketiadaan indikator yang tepat untuk mengukur keberhasilan program. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas dan manfaat zakat produktif agar dana yang disalurkan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahik.

Penjelasan dan paparan diatas sebelumnya maka peneliti akan melakukan sebuah penelitian tentang **“PENGARUH PENDAMPINGAN MUSTAHIK, PENGUATAN SKILL DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK, DIKALANGAN USAHA MIKRO PADA BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah didalam penelitian ini yang dilakukan dapat diperoleh dari paparan dan uraian yang tertulis didalam bagian latar belakang penelitian

1. Seberapa besar pengaruh pendampingan mustahik terhadap kesejahteraan mustahik, dikalangan usaha mikro pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat
2. Seberapa besar pengaruh penguatan skill terhadap kesejahteraan mustahik dikalangan usaha mikro pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat

3. Seberapa besar pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, dikalangan usaha mikro pada badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat
4. Seberapa besar pengaruh pendampingan mustahik, penguatan skill, dan pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, dikalangan usaha mikro pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan didalam sebuah penulisan bisa diperoleh dari paparan dan uraian yang tertulis didalam bagian latar belakang penelitian, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menguji pendampingan mustahik terhadap kesejahteraan mustahik, dikalangan usaha mikro pada Badan Amil Zakat nasional Provinsi Jawa Barat
2. Untuk menganalisis dan menguji penguatan skill terhadap kesejahteraan mustahik, dikalangan usaha mikro pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat
3. Untuk menguji dan menganalisis pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, dikalangan usaha mikro pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk menguji dan menganalisis pendampingan mustahik, penguatan skill dan pendayagunaan zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, dikalangan usaha mikro pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan, baik Kegunaan teoritis ataupun kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan, diharapkan untuk bisa meninggalkan seperangkat sebuah perkembangan teoritis mengenai pendampingan mustahik, penguatan keterampilan dan kesejahteraan mustahik, sehingga

agar penelitian ini dikemudian hari bisa menjadi referensi bagi pihak- pihak tertentu untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a) Untuk Peneliti

Menerapkan ilmu pengetahuan yang peneliti peroleh selama menduduki bangku perkuliahan dan juga memberikan sebuah wawasan kepada peneliti tentang dampak pendampingan mustahik, penguatan skill dan pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik kalangan usaha mikro di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung. Bagi peneliti , penelitian ini merupakan sebuah kewajiban dalam pembuatan tesis untuk penyelesaian kuliah program pascasarjana (S2) di jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b) Untuk Instansi UIN Sunan Gunung Djati

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memenuhi kelayakan sebagai salah satu koleksi perpustakaan yang berfaedah khususnya kepada mahasiswa yang membacanya, berfungsi sebagai ilmu pengetahuan bahkan bisa menjadi sebuah rujukan ataupun referensi bagi penulis maupun peneliti setelah penelitian selesai

c) Untuk Khalayak Umum

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperluas cara berpikir mengenai suatu pengaruh pendampingan mustahik, penguatan skill, dan dan pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik kalangan usaha mikro pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Louis Gottschalk mengatakan bahwa suatu pengaruh yang tepat dapat membentuk terhadap perilaku dan pikiran seseorang baik secara individu maupun dalam konteks kelompok²⁵. Poerwantara dan Hugiono mendefinisikan adanya pengaruh bujukan ataupun dorongan yang memberikan suatu efek ataupun

²⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Depok: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 2000), hlm. 171.

yang bersifat membentuk.²⁶ Kemudian menurut zain dan badudu pengaruh dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang mana menimbulkan sesuatu itu terjadi, perubahan ataupun membentuk sesuatu yang lain yang patuh atau juga mengikuti karena kekuasaan atau kewenangan dari orang lain²⁷

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan guna untuk mengetahui dan juga mendalami tentang seberapa besar pengaruh ataupun tidak berpengaruh sama sekali variabel independent terhadap kesejahteraan mustahik. Apakah variabel independent pendampingan terhadap mustahik berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik, apakah variabel independent pendayagunaan zakat produktif yang berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Variabel independent dan variabel dependen tersebut kemudian di kuatkan dengan praktik- praktik pengelolaan zakat khususnya zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baznas Provinsi Jawa Barat.

Variabel pendampingan mustahik merupakan suatu gambaran awal yaitu untuk memfasilitasi, pendukungan, perlindungan, dan juga penguatan. Variabel penguatan skill ditunjukkan keterampilan teknis, keterampilan dasar, keterampilan interpersonal dan keterampilan penyelesaian masalah, kemudian variabel lainnya dari variabel pendayagunaan zakat produktif yaitu ditunjukkan dengan berhasil guna ketepatan, efektivitas kerja, ruang lingkup tanggung jawab, rasio wewenang dengan tanggung jawab, prosedur praktis.

1. Hubungan Pendampingan Mustahik terhadap Kesejahteraan Mustahik

Edi Suharto mendefinisikan bahwa pendampingan sosial merupakan salah satu strategi dimana dapat menentukan kesuksesan untuk program pemberdayaan manusia. Dalam hal ini kesejahteraan seorang mustahik merupakan cerminan dari seberapa besarnya kapasitas atau tingkat kemampuan seorang mustahik sebagai penerima zakat produktif dalam mengelola dana yang diterima untuk kebutuhan dirinya serta keluarganya, termasuk kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, maupun papan merupakan bentuk kebutuhan pokok dalam sebuah keluarga. Dalam penelitian ini dalam tingkat kesejahteraan seorang mustahik sebagai penerima zakat

²⁶ Hugiono dan Poerwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Jakarta: PT Bina Aksara, 2000), hlm 47

²⁷ Babadu, J.S dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 131

selain berfokus pada aspek material, tetapi juga mencakup pada aspek kesejahteraan spiritual sebagai seorang muslim.

2. Hubungan Penguatan Skill terhadap Kesejahteraan Mustahik

Manajemen merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang dan manajemen merupakan bagian dari masyarakat yang dilayaninya. Kemudian berbagai teori keterampilan yang didefinisikan oleh Stephen P Robbins²⁸ merupakan. Sebuah keterampilan dasar, interpersonal, teknis, dan sebuah penyelesaian masalah, semakin meningkat akan semakin terpacu orang-orang melauhi usaha yang mereka jalankan. Menurut Peter Drucker yang dikutip dari manajemen sumber daya manusia²⁹ prinsipnya mengatakan bahwa manajemen tidak bisa dilepaskan dari setiap aktivitas dan kegiatan manusia. Sebuah kegiatan penguatan keterampilan yang tentunya tidak akan lepas dari manajemen, oleh sebab itu sebuah keterampilan yang meningkat untuk dipergunakan didalam menjalankan sebuah usaha.

3. Hubungan Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik

Oni Sahroni³⁰ mendefinisikan cara pemanfaatan zakat dalam mendukung sebuah kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi kaum yang tergolong kurang mampu yaitu melalui program yang menggunakan zakat untuk membantu seorang mustahik supaya mempunyai sebuah kemandirian dengan memiliki usaha sendiri.

Setiap variabel independent dianalisis pengaruhnya terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun secara parsial. Kemudian jika ditemukan adanya pengaruh, Langkah berikutnya yaitu mengevaluasi apakah pengaruh tersebut kuat atau lemah. Dan akhirnya dapat diidentifikasi bahwa variabel independent yang dapat mempengaruhi variabel dependen.

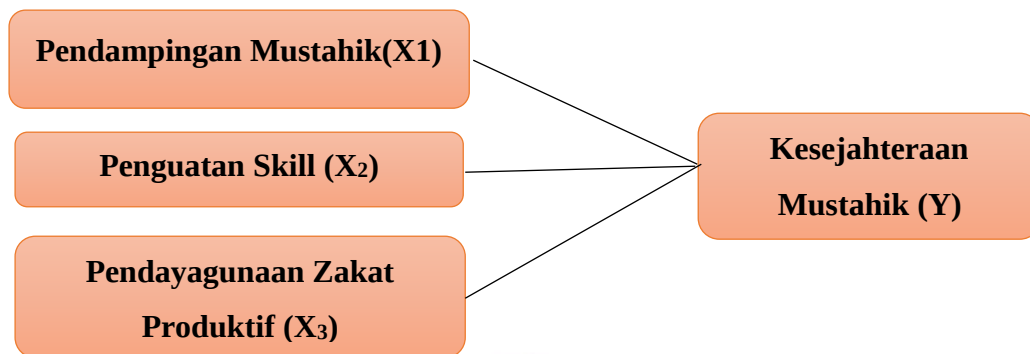
Alasan pemilihan tiga variabel independen dengan variabel dependennya kesejahteraan mustahik diantaranya karena adanya keberhasilan terhadap kesejahteraan mustahik yaitu berhasil secara immateri (ma'nawi) dan materi (hissi) keberhasilan suatu usaha diperlukan adanya sebuah tahapan mulai usaha tersebut

²⁸ Stephen P Robbins, *Perilaku Organisasi* Edisi 16, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 392.

²⁹ Ansory, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 55

³⁰ Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, 230.

didampingi, selanjutnya ditingkatkan suatu kemampuan diri setelah itu dikelola untuk efektifitas dalam proses usahanya.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dalam analisis ini, peneliti bermaksud dan membuktikan bahwa adanya variabel independen secara signifikan dipengaruhi oleh variabel dependen. Selain tiga variabel independen diantaranya yaitu pendampingan mustahik, penguatan skill dan pendayagunaan zakat produktif disamping itu juga terdapat satu variabel dependen yaitu kesejahteraan mustahik yang mempengaruhi variabel independen.

F. Hipotesis Penelitian

Kerangka pemikiran yang dibuat diatas oleh peneliti sebelumnya dijadikan sebagai dasar oleh peneliti yang digunakan untuk mengajukan hipotesis peneliti yaitu sebagai berikut:

1. (H₁): Pendampingan mustahik berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik di kalangan usaha mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawabarat
2. (H₂): Penguatan skill berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik dikalangan usaha mikro pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat

3. (H₃): Pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik dikalangan usaha mikro pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.
4. (H₄): Pendampingan mustahik, penguatan skill dan pendayagunaan zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik dikalangan usaha mikro pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Variabel independen yaitu berupa pendampingan mustahik, penguatan skill dan pendayagunaan zakat produktif sebagai variabel independen serta kesejahteraan mustahik sebagai variabel dependen secara terpisah telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Kemudian mengacu pada peninjauan Pustaka, diperoleh penelitian setingkat tesis dan juga jurnal yang relevan dengan penelitian ini dan bisa dijadikan sebagai bahan pembandingan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Hamzah dengan judul “Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”³¹

Pembahasan dalam penelitian ini yaitu berfokus pada bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat, apakah telah sesuai dengan pola yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, evaluasi pelaksanaan zakat berdasarkan fungsi-fungsi manajemen, serta kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat.

Penelitian ini mengacu pada teori yusuf qardhawy yakni yang membahas tentang gagasan terkait pengelolaan zakat, mencakup aspek pendayagunaan, pengumpulan, dampak zakat, serta ketentuan – ketentuan hukum zakat.³² Teori Umar Capra membahas peran zakat dalam kehidupan masyarakat, di mana zakat dianggap mencapai efektivitas tertinggi ketika tujuan maqashid syariah terwujud

³¹ Hamzah, 'Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat', (Disertasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2009).

³² Yusuf Qardawy, *Fiqh Zakat*. Penerjemah Didin Hafidhuddin, dkk. (Bandung: Mizan, 1999), cet. V: 273, 528, 896.

dengan dukungan negara sebagai pembuat kebijakan yang menyediakan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif.³³

Muhammad Daud Ali mendefinisikan bahwa pemanfaatan zakat sebaiknya dikelompokkan ke dalam empat kategori: (1) produktif tradisional yaitu bentuk penyaluran zakat dalam bentuk berbeda diantaranya hewan produktif. (2) produktif kreatif, merupakan pemanfaatan zakat sebagai modal usaha, baik untuk penambahan maupun untuk mendukung pembangunan proyek sosial (3). konsumtif kreatif, berupa pemanfaatan zakat dalam bentuk lain seperti pemberian beasiswa dan ke (4) konsumtif tradisional, yaitu bentuk penyaluran zakat kepada mustahik yang terdampak bencana alam.³⁴ Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan didalam penelitian ini dengan pendekatan sosiologi, manajemen dan ilmu sejarah hukum Islam. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya pihak BAZNAS telah menjalankan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun BAZNAS telah menerapkan berbagai fungsi manajemen, terdapat kendala dalam sebuah proses pengembangan, baik dalam pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan umat maupun dalam aspek kelembagaan. Hal ini berdampak pada terhambatnya kinerja lembaga ini secara keseluruhan.

2. Mariatul Hasanah dengan judul “Penerapan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Kota Jambi (Study Pada Baznas Kota Jambi)”³⁵

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pola penyaluran zakat konsumtif maupun zakat produktif oleh BAZNAS Kota Jambi, mengevaluasi efektivitas program- program pemberdayaan zakat konsumtif maupun zakat produktif, serta menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mustahik didalam mengelola zakat yang telah diterima.

³³ Umer Chafra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*. Penerjemah Ikhwani Abidin Basri, Masa Depan Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 283.

³⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 62.

³⁵ Mariatul Hasanah, *Implementasi Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Kota Jambi (Study Baznas Kota Jambi)*, (Tesis: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

Teori yang digunakan Menurut Yusuf Qardhawi, zakat memiliki setidaknya tiga tujuan utama, diantaranya menciptakan keadilan sosial didalam bermasyarakat, membantu meningkatkan kondisi ekonomi kelompok yang lemah, serta memberdayakan mustahik agar dapat menjadi seorang pemberi zakat.³⁶

Al-Ghazali mendefinisikan bahwa kesejahteraan tercapai ketika kemaslahatan terwujud, yaitu terpenuhinya Maqashid al-Syari'ah. Kedamaian batin dan kebahagiaan sejati akan dapat dirasakan jika kesejahteraan yang hakiki tercapai bagi seluruh umat manusia, melalui pemenuhan kebutuhan spiritual dan material Untuk merealisasikan tujuan syariat, kemaslahatan harus diwujudkan dengan menjaga agama, akal, jiwa, harta dan juga keturunan.

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, observasi, wawancara. Data berupa sebuah informasi tulisan maupun lisan dari berbagai narasumber yang diteliti, kemudian menganalisis secara deskriptif. Sumber utama data dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kota Jambi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial yang dilaksanakan BAZNAS Kota Jambi bersama pemerintah setempat masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Mayoritas dana zakat yang terkumpul berasal dari kalangan aparatur sipil negara, saat ini partisipasi masyarakat non-ASN dalam menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Jambi hanya terlihat di Kecamatan Alam Barajo. Meskipun dinilai cukup efektif program pemberdayaan zakat produktif dan konsumtif menunjukkan hasil yang belum signifikan, BAZNAS Kota Jambi masih perlu melakukan berbagai perbaikan. Dari sisi peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik, hasilnya masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya dana zakat yang terkumpul, sehingga dana yang diterima mustahik, baik secara penerima maupun jumlah nominal, menjadi sangat terbatas. Selain itu, faktor kegagalan juga disebabkan kurangnya pendampingan dan juga pembinaan dari pihak BAZNAS Kota Jambi.

³⁶ Yusuf Qordhawy, *Muskilah Al-Fagrr wa Kaifa A'la Al Zaka Al Islam*. (Bairut, 1996), 127.

3. Muhammad Zaid Alaydrus dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perkembangan dan Peningkatan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur”³⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh zakat, infak, dan sedekah produktif dalam peningkatan usaha menengah kecil serta kesejahteraan para mustahik. Teori Yusuf Qardhawi merupakan teori yang digunakan didalam penelitian ini yaitu membahas tentang zakat, secara etimologi kata zakat berasal dari kata dasar *zaka*, yang berarti keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, kebersihan, kesuburan, peningkatan ataupun kebaikan.³⁸ Menurut Mannan, konsep kesejahteraan dalam Islam mencakup lebih dari sekadar aspek ekonomi. Negara sejahtera dalam Islam juga didasarkan pada nilai-nilai politik, sosial dan spiritual yang berlandaskan dengan ajaran Islam.³⁹

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis *Partial Least Square (PLS)*. Jenis penelitian ini bersifat eksplanatori dan juga konfirmatori yang bertujuan untuk menguraikan hubungan antara variabel infak, zakat, dan sedekah produktif dengan variabel usaha mikro serta tingkat kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Pasuruan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infak, sedekah, dan juga zakat produktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan. Disamping itu, perkembangan usaha mikro yang dijalankan mustahik juga tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di kota tersebut. Meskipun demikian, potensi ZIS di Kota Pasuruan tergolong cukup besar, dan jika dana zakat disalurkan melalui BAZNAS Kota Pasuruan, jumlah dana yang terkumpul dapat lebih besar untuk kepentingan umat.

4. Joko Hadi Purnomo dengan judul “Analisis Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pendayagunaan dan

³⁷ Muhammad Zaid Alaydrus, 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur', (Tesis, Universitas Airlangga Surabaya, 2016).

³⁸ Yusuf Qordawy, *Hukum Zakat*. Cet. VII, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2007), 34.

³⁹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 358.

pemberdayaan zakat sebagai Variabel Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur)”.⁴⁰

Penelitian ini bertujuan untuk membahas analisis secara mendalam mengenai pengaruh pengelolaan zakat terhadap Upaya pengentasan kemiskinan, dengan pemberdayaan dan pendayagunaan zakat berperan sebagai variabel moderasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pemberdayaan menurut Edi Suharto yang mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memberikan kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat khususnya dari golongan masyarakat lemah yang tidak berdaya, baik disebabkan oleh faktor eksternal (struktur sosial yang tidak adil) maupun faktor internal (persepsi pribadi)⁴¹ Menurut Umrotul Khasanah (2010), teori pendayagunaan zakat menjelaskan bahwa zakat dapat diartikan sebagai bentuk amal ibadah sekaligus konsep sosial. Pendayagunaan zakat diharapkan mampu untuk menciptakan kesadaran dan juga pemahaman serta menumbuhkan perilaku dan sikap hidup yang mendorong individu maupun kelompok untuk mencapai kemandirian.⁴²

Soejono Soekanto mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan sebuah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan kehidupannya sebagai individu sesuai dengan standar kehidupan dalam kelompoknya, serta tidak dapat memanfaatkan tenaga fisiknya maupun mental didalam kelompok tersebut.⁴³ Menurut Chirwardani Suryawati mendefinisikan bahwa kemiskinan dipahami sebagai keadaan di mana pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok. sehingga tidak mampu menjamin kelangsungan hidup⁴⁴. Mudrajat Kuncoro mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan

⁴⁰ Joko Hadi Purnomo, *'Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur)'*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁴¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 68-69.

⁴² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 198.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: suatu Pengantar* (Jakarta: 1982, Rajawali Press), 45-46

⁴⁴ Chirwardani Suryawati, *'Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional'*, *Jurnal :Manajemen Pembangunan dan Kebijakan*, vol.08 No.03 (2005), 122.

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum yang standar.⁴⁵

Penelitian ini menerapkan metodologi pendekatan *mix method sequential explanatory*, yang mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif secara berturut-turut. Pada prosedur penelitian, penggunaan tahap awal menggunakan metode kuantitatif, sementara tahap selanjutnya menerapkan metode kualitatif. Untuk tahap pertama analisis kuantitatif, digunakan *Structural Equation Model-Partial Least Square*, sementara analisis kualitatif menggunakan pendekatan analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat memiliki dampak positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pengelolaan zakat berperan penting untuk mendorong efektivitas pemberdayaan zakat, sementara pengelolaan zakat juga berperan dalam pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat turut mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat. Program Pemberdayaan Ekonomi Zakat terbukti mampu meningkatkan kondisi ekonomi dan status mustahik atau fakir miskin menjadi muzaki.

5. Zainullah dengan judul “Analisis Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Peran Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pamekasan)”.⁴⁶

Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan pengelolaan zakat produktif, zakat yang dimanfaatkan dan dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi fakir miskin melalui pengembangan sumber daya manusia. Pemberdayaan ini dilakukan melalui berbagai tahapan, diantaranya pendampingan, pelatihan dan juga pengawasan, dengan tujuan agar mustahik dapat bertransformasi menjadi muzaki, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan peran etos kerja sebagai variabel

⁴⁵ Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), 102-103.

⁴⁶.Zainullah, '*Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan)*', (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

moderasi, serta untuk mengkaji apakah etos kerja dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini mengacu pada teori zakat produktif yang dikemukakan oleh Yusuf Qordhawi yaitu zakat yang dikelola dengan tujuan untuk mendorong peningkatan perekonomian kaum fakir miskin, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan skill⁴⁷. Dalam penerapan zakat produktif, dana zakat digunakan sebagai modal usaha bagi para mustahik, sehingga mereka memiliki peluang untuk memperoleh penghasilan, mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan menjadi mandiri secara ekonomi. Di samping itu, zakat produktif bertujuan untuk menekan angka kemiskinan, dengan harapan agar setiap individu yang kurang mampu dapat. Di sisi lain, tujuan zakat produktif adalah untuk mengurangi kemiskinan, dengan harapan setiap individu miskin dapat mencapai kecukupan ekonomi dan mampu memperbaiki kualitas hidup mereka. Sinamo mendefinisikan bahwa teori etos kerja merupakan serangkaian perilaku positif yang bersumber dari sebuah keyakinan mendalam, disertai dengan komitmen penuh terhadap paradigma kerja yang menyeluruh, serta dilandasi oleh kerja keras.⁴⁸ Kemudian Fahrudin mendefinisikan bahwa teori kesejahteraan sebagai keadaan dimana seseorang hidup tanpa ketakutan, kemiskinan, kebodohan, ataupun kecemasan serta merasakan keamanan dan kedamaian baik secara batiniah maupun lahiriah⁴⁹.

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yang melibatkan analisis uji hipotesis seperti uji t dan uji koefisien determinasi, dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Sampel penelitian terdiri dari 100 responden, dengan metode pengumpulan data melalui penyebaran angket

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) variabel zakat produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik menurut perspektif

⁴⁷ Yusuf Qordhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 8

⁴⁸ Jansen Sinamo, *Etos Kerja Profesional Navigator Anda Menuju Sukses*, (Jakarta: PT. Spirit Mahdika, 2011), 15

⁴⁹ Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

maqhasidus syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. (b) Variabel etos kerja juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik berdasarkan pendekatan maqhasidus syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. (c) Etos kerja berperan sebagai moderasi yang memiliki pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhasidus syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

6. Arif Mubarak dengan judul “Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan Perkembangan Usaha dan iklim usaha Sebagai Variabel Intervening Moderating)”.⁵⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara mendalam pengaruh pemanfaatan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menjadikan pertumbuhan usaha mustahik sebagai variabel mediasi atau penghubung, dan iklim usaha sebagai variabel moderasi.

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penerapan analisis regresi berganda, analisis jalur (*Path Analysis*) untuk menguji variabel intervening, serta analisis regresi moderasi (*Moderation Regression Analysis*) untuk menguji variabel moderating. Variabel independen yang diuji adalah pemanfaatan zakat produktif yang tercermin melalui pelatihan pendampingan usaha, dan modal usaha yang kemudian berpengaruh pada Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesejahteraan mustahik, yang dipengaruhi oleh perkembangan usaha dan dipengaruhi secara moderasi oleh kondisi iklim usaha. Sampel penelitian terdiri dari 35 responden mustahik yang memenuhi syarat sebagai penerima program Kalimantan Selatan Sejahtera.

Hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik

⁵⁰ Arif Mubarak, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan Perkembangan Usaha sebagai Variabel Intervening dan Iklim Usaha sebagai variabel Moderating)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

dan pertumbuhan usaha. Namun, secara terpisah, hanya bantuan modal yang memberikan dampak positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha, sedangkan pelatihan dan pendampingan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selain itu, bantuan modal usaha tidak secara signifikan meningkatkan kesejahteraan mustahik, namun pelatihan dan pendampingan terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan mereka. Berdasarkan hasil analisis jalur (*path analysis*), perkembangan usaha berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara bantuan modal usaha dan kesejahteraan mustahik, namun tidak berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara pelatihan maupun pendampingan dengan kesejahteraan. Sementara itu, hasil uji regresi moderasi menunjukkan bahwa setelah dimoderasi oleh variabel iklim usaha, bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan usaha.

7. Imam Wahyudi dengan judul “Analisis Pengaruh Pendampingan, Pelatihan FDS, Bantuan Tunai Bersyarat, dan Pemberian Modal Usaha Terhadap Kesejahteraan Keluarga Muslim Melalui Program Kube PKH Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik”⁵¹

Substansi yang dibahas dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh bantuan modal usaha yang diterima oleh peserta Kube, yang juga merupakan peserta PKH yang menerima bantuan tunai bersyarat, pendampingan, pelatihan dan FDS terhadap kesejahteraan keluarga peserta. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, yang menjadi lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan teori modal yang didefinisikan oleh Amirullah dan Hardjanto, yang mengatakan bahwa modal sebagai sejumlah dana yang dimanfaatkan untuk menjalankan sejumlah kegiatan bisnis. Beberapa kalangan berpendapat bahwa uang bukanlah segalanya dalam berbisnis. Penting untuk dipahami bahwa meskipun uang sangat diperlukan dalam suatu kegiatan bisnis, yang menjadi perhatian bukan hanya pentingnya modal itu sendiri, tetapi juga

⁵¹ Imam Wahyudi, ‘*Pengaruh Pemberian Modal Usaha, Bantuan Tunai Bersyarat, Pelatihan FDS, dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Muslim Melalui Program KUBE PKH Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik*’, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

bagaimana strategi dalam mengelola dana secara efisien guna memastikan kelancaran dan optimalisasi jalannya kegiatan bisnis.⁵² Modal usaha adalah ringkasan neraca perusahaan yang melibatkan penggunaan antara modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret berperan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak berperan sebagai modal pasif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rianto⁵³.

Menurut Sumodiningrat, teori pendampingan bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam meningkatkan aktivitas sosial dan ekonomi penduduk miskin di daerah tertinggal.⁵⁴ Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif untuk menguji secara empiris, baik secara simultan maupun parsial, pengaruh bantuan tunai bersyarat, pendampingan, pemberian modal, dan pelatihan FDS (*Family Development Session*) terhadap tingkat kesejahteraan keluarga.

Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh tersebut, digunakan regresi linier berganda yang dilanjutkan dengan uji T dan uji F. Sampel penelitian terdiri dari 84 responden, dengan menggunakan teknik *simple random sampling* yang digunakan karena populasi telah diketahui dan bersifat terbatas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert, dokumentasi, wawancara, dengan pegawai.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemberian bantuan tunai bersyarat, modal usaha dan pelatihan FDS, dan pendampingan secara simultan maupun parsial memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung (193,337) dan t hitung masing-masing variabel yang lebih besar dari nilai tabel.

⁵² Amirullah dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 7.

⁵³ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*: Edisi 4, (Yogyakarta: BPFE, 1997), 19

⁵⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman social*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 56.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Hamzah (2009) ⁵⁵ dengan judul “Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat	Metodologi deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi	pada dasarnya pihak BAZNAS telah menjalankan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun BAZNAS telah menerapkan berbagai fungsi manajemen, terdapat kendala dalam sebuah proses pengembangan, baik dalam pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan umat maupun dalam aspek kelembagaan
2	Mariatul Hasanah (2021) ⁵⁶ dengan judul “Penerapan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif	Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif,	Penelitian ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan dan masalah

⁵⁵ Hamzah, 'Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat', (Disertasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2009).

⁵⁶ Mariatul Hasanah, 'Implementasi Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Kota Jambi (Study Baznas Kota Jambi)', (Tesis: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

NO	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Kota Jambi (Study Pada Baznas Kota Jambi)	pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, observasi, wawancara. Data berupa sebuah informasi tulisan maupun lisan dari berbagai narasumber yang diteliti, kemudian menganalisis secara deskriptif. Sumber utama data dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kota Jambi.	sosial yang dilaksanakan BAZNAS Kota Jambi bersama pemerintah setempat masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Mayoritas dana zakat yang terkumpul berasal dari kalangan aparat sipil negara, saat ini partisipasi masyarakat non-ASN dalam menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Jambi
3	Muhammad Zaid Alaydrus(2016) ⁵⁷ dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Perkembangan dan Peningkatan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur	Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis <i>Partial Least Square (PLS)</i> . Jenis penelitian ini bersifat eksplanatori dan juga konfirmatori yang bertujuan untuk menguraikan hubungan antara variabel infak, zakat, dan sedekah produktif dengan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infak, sedekah, dan juga zakat produktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan

⁵⁷ Muhammad Zaid Alaydrus, 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur', (Tesis, Universitas Airlangga Surabaya, 2016).

NO	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
		variabel usaha mikro serta tingkat kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Pasuruan.	
4	Joko Hadi Purnomo (2018) ⁵⁸ dengan judul “Analisis Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat sebagai Variabel Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur	Penelitian ini menerapkan metodologi pendekatan <i>mix method sequential explanatory</i> , yang mengkombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif secara berturut-turut	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan zakat memiliki dampak positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pengelolaan zakat berperan penting untuk mendorong efektivitas pemberdayaan zakat, sementara pengelolaan zakat juga berperan dalam pengentasan kemiskinan.
5	Zainullah (2021) ⁵⁹ dengan judul	Menggunakan metodologi kuantitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa variabel zakat

⁵⁸ Joko Hadi Purnomo, 'Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur)', (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁵⁹ Zainullah, 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan)', (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

NO	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	“Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasa.	dengan analisis uji hipotesis koefisien determinan, uji t, dan Moderated Regression Analysis (MRA) X₁ Zakat Produktif X₂ Kesejahteraan Mustahik Y Maqhasidus Syariah Variabel Moderasi (Etos Kerja)	produktif berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhasidus syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. (b) untuk variabel etos kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhasidus Syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Ketiga bahwa etos kerja memoderasi pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhasidus syariah, yaitu dapat memperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif maqhasidus syariah di BAZNAS Kabupaten Pamekasan

NO	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
6	Arif Mubarak (2018) ⁶⁰ dengan judul “Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan Perkembangan Usaha dan iklim usaha Sebagai Variabel Intervening Moderating)	Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif analisis regresi linear berganda dan analisis jalur path X ₁ : Pemanfaatan zakat Produktif X ₂ : Pendampingan Usaha Y: Kesejahteraan Mustahik	Hasil penelitian berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dan pertumbuhan usaha.
7	Imam Wahyudi (2018) ⁶¹ dengan judul “Analisis Pengaruh Pendampingan, Pelatihan	Metodologi yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif X ₁ nya pendampingan pelatihan	Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemberian bantuan tunai bersyarat, modal usaha dan pelatihan FDS, dan pendampingan secara

⁶⁰ Arif Mubarak, ‘*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan Perkembangan Usaha sebagai Variabel Intervening dan Iklim Usaha sebagai variabel Moderating)*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

⁶¹ Imam Wahyudi, ‘*Pengaruh Pemberian Modal Usaha, Bantuan Tunai Bersyarat, Pelatihan FDS, dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Muslim Melalui Program KUBE PKH Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik*’, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

NO	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	FDS,Bantuan Tunai Bersyarat, dan Pemberian Modal Usaha Terhadap Kesejahteraan Keluarga Muslim Melalui Program Kube PKH Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik	X ₂ Pemberian modal usaha Y kesejahteraan keluarga muslim	simultan maupun parsial memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung (193,337) dan t hitung masing-masing variabel yang lebih besar dari nilai tabel.

Kebaruan atau novelty dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang berbentuk tesis belum dilakukan kepada mustahik yang diberikan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat.
2. Penggunaan variabel independen pendampingan mustahik, penguatan skill, dan pendayagunaan zakat produktif terhadap variabel dependennya yakni kesejahteraan mustahik, penelitian dengan variabel dependen diatas belum dilakukan.

H. Definisi Operasional

Suhardi menyatakan bahwa definisi operasional variabel menjelaskan cara suatu variabel diukur agar konsepnya dapat dianalisis dan diuji secara empiris. Sehingga konsep tersebut dapat dianalisis dan diuji secara empiris. Dalam definisi operasional ini, terdapat beberapa komponen penting yang harus diperhatikan. meliputi:

1. Variabel yang akan diukur atau diamati,
2. Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel tersebut.

Definisi operasional variabel memegang peranan dalam penting penelitian ilmiah, karena membantu memastikan konsistensi dalam pengumpulan data dan memungkinkan penelitian dapat direplikasi. Dengan adanya definisi operasional yang tepat dan rinci, peneliti lain dapat melakukan studi serupa serta memvalidasi temuan dari penelitian sebelumnya.

Tabel 1.3
Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala yang digunakan	Sumber
Pendampingan Mustahik (X ₁)	Pendampingan adalah menciptakan suasana dan kondisi untuk pendamping dan pihak yang didampingi berdiskusi bersama guna menyelesaikan masalah	1. Memfasilitasi 2. Penguatan 3. Perlindungan 4. Pendukungan	Likert	Edi Suharto ⁶²
Penguatan Skill (X ₂)	Pengkondisian perilaku adalah bagian dari teori penguatan, yang menjelaskan bahwa manusia belajar perilaku	1. Keterampilan Penyelesaian masalah 2. Keterampilan Teknis 3. Keterampilan Dasar 4. Keterampilan Interpersonal	Likert	Stephen P Robbins ⁶³

⁶² Suharto, Edy Membangun Masyarakat Memberdayakan, 95.

⁶³ Stephen P Robbins, *Perilaku Organisasi* Edisi 16, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 392.

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala yang digunakan	Sumber
	untuk mencapai tujuan dan menghindari hal yang tidak diinginkan, dengan penguatan meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang.			
Pendayagunaan zakat produktif (X ₃)	Pendayagunaan adalah sebuah usaha yang dilaksanakan yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau hasil yang lebih baik dibandingkan dengan kegunaan sebelumnya.	1.Ketepatan waktu 2.Efektivitas 3.Rasio Wewenang dan Tanggung Jawab 4.Ruang lingkup tanggung jawab 5. Berhasil Guna	Likert	F.X Soedjadi ⁶⁴
Kesejahteraan Mustahik (Y)	Keimanan atau agama, kelangsungan	Tingkat pendapatan keluarga, tingkat	Likert	Umer chapra ⁶⁵

⁶⁴ Soedjadi F.X. Organization and Methods: Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung, 1992.

⁶⁵ Umer Chapra, *the future of economics an Islamic perspective*, terj Amdiar Amir dkk (Jakarta: shari,ah economics and banking institute, 2001), 317

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala yang digunakan	Sumber
	hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, kepemilikan atau harta benda, akala tau intelektualitas	Pendidikan keluarga, tingkat Kesehatan keluarga dan fasilitas tempat tinggal		

